



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Reguler Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Januari 2016 Nomor 38/-1.922.3.Reg bahwa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta belum dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Mengusulkan Satuan Pengawas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta